STANDAR PELAYANAN

75000- Aktivitas Kesehatan Hewan (Rumah Sakit Hewan)

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021

Skala : Usaha Besar Luas Lahan : Tidak diatur

Tingkat Risiko: Tinggi

Parameter : PMA, Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah

kabupaten/kota.

Masa Berlaku : Berlaku selama pelaku usaha menjalankan

kegiatan usaha

Kewenangan : Menteri/Kepala Badan, Bupati/Walikota

Persyaratan Perizinan Berusaha

- 1. Persyaratan umum
- 2. Surat bukti kepemilikan atau kontrak lahan dan bangunan unit pelayanan kesehatan hewan.
- Pernyataan memiliki fasilitas, perlengkapan, peralatan, dan/atau instalasi farmasi sesuai dengan yang dipersyaratkan untuk Ambulatori, Klinik Hewan, atau RSH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan jasa medik veteriner;
- Menggunakan dan/atau memperdagangkan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- 5. Persyaratan khusus:
- 6. Memenuhi persyaratan kesejahteraan hewan:
- A. Rasa bebas dari rasa lapar, haus dan malnutrisi,
- B. Rasa bebas dari rasa tidak nyaman fisik dan suhu udara,
- C. Rasa bebas dari rasa sakit, cedera, dan penyakit,
- D.Rasa bebas dari rasa takut dan tertekan, E. Rasa bebas untuk menampilkan perilaku alaminya.
- 7. Pernyataan pada poin a berupa surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis yang diterbitkan berdasarkan penilaian
- teknis oleh Dinas Daerah Kabupaten/Kota. 8.Pernyataan memiliki fasilitas, perlengkapan, peralatan, dan/atau instalasi farmasi sesuai dengan yang dipersyaratkan untuk
- Ambulatori, Klinik Hewan, atau RSH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan jasa medik veteriner;
- 9.Memiliki perizinan pemakaian radiologi atau x ray dari Badan Pengawas Tenaga nuklir (BAPETEN)
- 10.Menggunakan dan/atau memperdagangkan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 11.Memenuhi persyaratan kesejahteraan hewan:
 - Rasa bebas dari rasa lapar, haus dan malnutrisi;
 - Rasa bebas dari rasa tidak nyaman fisik dan suhu udara;
 - Rasa bebas dari rasa sakit, cedera, dan penyakit;
 - Rasa bebas dari rasa takut dan tertekan;
 - Rasa bebas untuk menampilkan perilaku alaminya.
- 12.Memiliki instalasi pembuangan limbah klinik dan rumah sakit hewan atau berkerjasama dengan Lembaga lain dalam pengelolaan limbah.
- 13.Pernyataan pada nomor 8 berupa surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis yang diterbitkan berdasarkan penilaian teknis oleh Dinas Daerah Kabupaten/Kota.
- 14.Memiliki perizinan pemakaian radiologi atau x ray dari Badan Pengawas Tenaga nuklir (BAPETEN)
- 15.Memiliki instalasi pembuangan limbah klinik dan rumah sakit hewan atau berkerjasama dengan Lembaga lain dalam pengelolaan limbah.

Prosedur

- · Mengajukan dan membuat hak akses OSS-RBA melalui Link : oss.go.id
- · Megajukan permohonan penerbitan perizinan berusaha dengan menginputkan data pelaku usaha
- · Menginputkan data usaha
- · Menginputkan data kegiatan usaha
- · Menginputkan persyaratan perizinan berusaha
- · Proses perizinan oleh Dinas Pertanian
- Proses penerbitan perizinan oleh DPMPTSP
- · Cetak Perizinan berusaha

Jangka Waktu

7 Hari

Produk Layanan

NIB, Sertifikat Standar

Blaya

Gratis

Pengaduan/Call Center

081115500555